

ASESOR SDM PERKERETAAPIAN – PERSYARATAN – KUALIFIKASI – SERTIFIKASI
2024

PERMENHUB NO. 16, BN. 2024/NO. 410, 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN, KUALIFIKASI, DAN SERTIFIKASI
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304C ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2009; PERMENHUB No. PM 65 Tahun 2014; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022; PERMENHUB No. 36 Tahun 2022; PERMENHUB No. 56 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, tugas asesor, standar kompetensi dan kualifikasi asesor, persyaratan dan prosedur sertifikasi asesor, buku sertifikat dan tanda pengenal asesor serta ketentuan peralihan bahwa asesor yang telah diangkat oleh Direktur Jenderal sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya dan dapat mengajukan permohonan penerbitan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal setelah dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh Direktur Jenderal.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2024.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Ketentuan pasal 20 s.d. pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;
 - b. Ketentuan pasal 14 s.d. pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api;
 - c. Ketentuan pasal 15 s.d. pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
 - d. Ketentuan pasal 14 s.d. pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
 - e. Ketentuan pasal 15 s.d. pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - f. Ketentuan pasal 15 s.d. pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
 - g. Ketentuan pasal 6 ayat (3) s.d. ayat (5) dan pasal 19 ayat (3) s.d. ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian;

h. Ketentuan pasal 6 ayat (3) s.d. ayat (5) dan pasal 12 ayat (5) s.d. ayat (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perleretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Lamp. : 14 hlm.